



Rencana Strategis

Rutan Kelas IIB Padang

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

2020-2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG

2020 – 2024

KATA PENGANTAR



Melaksanakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun dokumen Rencana Strategis sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat penjabaran visi, misi dan program Presiden. Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban mendukung dan melaksanakan program- program unit eselon I melalui rencana strategis dengan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain hal tersebut di atas, Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang merupakan perwujudan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparaturnegara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta), dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 30 Tahun 2018. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan struktural. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Tahun 2020-2024, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Padang, 01 Maret 2021

Kepala Rutan Kelas II B Padang



Muhammad Mehdi

NIP. 19790423 200012 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi.....	7
C. Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi dan Misi.....	9
B. Tujuan dan Sasaran Startegis Kementerian Hukum dan HAM.....	12
C. Tata Nilai.....	16
D. Indikator Kinerja Utama	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Rutan Kelas IIB Padang	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	29
B. Kerangka Pendanaan.....	32
PENUTUP	34

Bab I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

A. Kondisi Umum

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keberadaan lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana. Terletak di jantung Kota Padang, tepatnya di jalan Jl. By Pass Anak Air, Kec.Koto Tangah, Kel. Batipuh Panjang Kota Padang, Prov.Sumatera Barat.

Rutan Kelas IIB Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.OT.01.02 Tahun 2014. Rutan Kelas IIB Padang mulai dibangun sejak Tahun 2010 secara bertahap dan berkelanjutan hingga Tahun 2014. Secara Administrasi Mulai dioperasikan pada bulan April 2015. Yang mula-mula hanya diisi oleh 4 orang pejabat struktural dan 13 orang CPNS. Lalu pada November 2015 Rutan Kelas IIB Padang mulai beroperasi secara teknis dan administrasi yang aktif, yang awalnya hanya diisi dengan 10 orang Warga binaan. Namun sekarang lambat laun Rutan sudah beroperasi secara aktif dan mulai menerima Tahanan dan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Rutan Kelas IIB Padang sudah berdiri kokoh dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya, meliputi :

1. **Gedung Utama** sebagai gedung administratif dan fasilitatif yang ditempati oleh Kepala Rutan dan Kasubsi Pengelolaan beserta stafnya. Gedung ini terdiri dari tiga lantai.
2. **Gedung Teknis** yang dikhususkan untuk ditempati Kasubsi Pelayanan Tahanan beserta staffnya, serta tempat pelaksanaan sidang online selama masa pandemi.

3. **Klinik** sebagai sarana kesehatan yang berada di samping gedung teknis memiliki 10 ruangan rawat lengkap dengan udara pendingin dan tiga ruang kamar mandi.
4. **Ruang Genset** sebagai alternative apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN belum beroperasi.
5. **Dapur** sebagai tempat untuk menyediakan makanan bagi WBP
6. **Balai Latihan Kerja (BLK)** sebagai sarana penunjang pembinaan kemandirian sekaligus kepribadian yang sekarang ditempati oleh Kepala Satuan Pengamanan Rutan beserta staffnya.
7. **Masjid** sebagai sarana beribadah.
8. **Blok Hunian Pria** yang terdiri dari 3 lantai yang berbentuk zig zag dan mempunyai 52 kamar hunian.
9. **Blok Hunian Wanita** yang saat ini di tempati oleh LPP Padang
10. **Pos Komandan Jaga** yang ditempati oleh setiap komandan yang piket. Untuk memantau seluruh area yang berada di sekitar blok hunian.
11. **Pos Wasrik** sebagai gerbang utama memasuki rutan, ditempat oleh 1 orang petugas jaga setiap harinya sesuai dengan piket masing-masing.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan pencerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pelaksanaannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang memiliki tugas pokok melaksanakan perawatan terhadap Tersangka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang memiliki fungsi :

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
3. Melakukan Urusan Tata Usaha Rutan

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dibagi menjadi 3 (Tiga) bagian, yaitu ;

1. *Bagian Pengelolaan* yang terdiri dari

- Bagian Kepegawaian : Mengatur semua urusan kepegawaian
- Bagian Keuangan : mengatur semua urusan keuangan.
- Umum : mengatur urusan surat menyurat dan perlengkapan rumah tangga rutan.

2. *Bagian Pelayanan Tahanan*

- Registrasi : melakukan registrasi tahanan dan narapidana
- Perawatan : melakukan perawatan terhadap tahanan dan narapidana
- Bimbingan Kerja : melakukan bimbingan kerja kepada narapidana
- Pelayanan Hukum : memberikan pelayanan hukum kepada tahanan dan narapidana

3. *Bagian Pengamanan*

- Staff KPR (Administrasi) : melakukan administrasi terhadap seluruh WBP
- Penjagaan : melakukan penjagaan terhadap tata tertib keamanan rutan serta WBP
- P2U : melakukan pengamanan pada area pintu utama

1. *Bagian Pengelolaan*

Bagian pengelolaan mempunyai tugas untuk melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga dalam Rutan. Dalam pelaksanaan tugas, bagian pengelolaan berfungsi untuk melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Rutan.

Realisasi Anggaran dan capaian tahun 2015-2019

Tahun	Pagu	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Capaian
2015	1.164.460.000	487.358.000	928.180.000	6.247.470.000	94.32%
2016	1.165.573.000	589.358.000	678.215.000	0	99.84%
2017	1.683.087.000	1.680.933.612	820.319.379	0	99.65%
2018	2.510.636.000	2.472.654.130	2.943.718.378	0	94.59%
2019	2.688.712.000	2.676.462.029	6.353.572.892	0	98.94%

Data Pegawai Tahun 2015-2019

Jenis Kelamin	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	9	19	21	38	38
Wanita	8	9	12	14	14
Jumlah	17	28	33	52	52

Golongan	2015	2016	2017	2018	2019
I	-	-	-	-	-
II	13	21	24	38	38
III	4	7	9	14	14
IV	-	-	-	-	-

Pendidikan Pegawai 2015-2019

Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-
SMA	2	3	9	25	25
D 1	-	-	-	-	-
D 2	-	-	-	-	-
D 3	13	14	16	16	16
D 4/ S 1	2	4	8	11	11
S 2	-	-	-	-	-
S 3	-	-	-	-	-

Data Mutasi Pegawai 2015- 2019

2015	2016	2017	2018	2019
-	4	3	2	1

Kegiatan Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Jabatan

2015		2016		2017		2018		2019	
Struktural	JFT								
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-

Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 2015 – 2019

2015	2016	2017	2018	2019
-	13	4	17	7

***Pengelolaan Pengembangan Kompetensi SDM
Melalui Pengusulan Peserta E-Learning 2015-2019***

2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	19

2. Bagian Pelayanan Tahanan

Bagian pelayanan tahanan memiliki tugas dan fungsi Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa.

Jumlah WBP tahun 2015-2019

No.	Klasifikasi WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tahanan Anak Pria	-	-	-	-	-
2.	Tahanan Anak Wanita	-	-	-	-	-
3.	Tahanan Dewasa Pria	-	12	124	160	47
4.	Tahanan Dewasa Wanita	-	-	6	-	-
5.	Napi Anak Pria	-	-	-	-	-
6.	Napi Anak Wanita	-	-	-	-	-
7.	Napi Dewasa Pria	12	77	341	997	1089
8.	Napi Dewasa Wanita	-	3	3	-	-
	Total	12	92	474	1157	1136

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015-2019

No.	Kasus	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Korupsi	-	1	45	43	30
2.	Narkoba bandar/Pengedar	-	3	95	257	259
3.	Narkoba Pengguna	1	10	66	170	170
4.	Teroris	-	-	-	-	-
5.	Illegal Logging	-	-	-	-	-
6.	Human Trafficking	-	-	-	1	-
7.	Pencucian Uang	-	-	2	2	2
8.	Genosida	-	-	-	-	-
	Total	1	14	206	473	461

Layanan PB CB CMB REMISI 2015-2019

Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
PB	1	52	38	22	122
CB	-	20	16	146	245
CMB	-	9	-	-	2
Remisi Umum	-	46	105	128	158
Remisi Khusus	-	-	-	-	-
Waisak	-	-	-	-	-
Nyepi	-	-	-	-	-
Anak	-	-	-	-	-
Natal	-	-	-	-	4
Idul Fitri	-	50	96	116	117
Jumlah	1	171	255	412	648

Layanan perawatan WBP 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sakit/Penderita HIV	0	0	1	6	4
2.	Sakit/Penderita TBC	0	0	0	2	3
3.	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	3	185	113	319	1139
4.	Sakit lain-lain	6	268	166	571	1771
5.	Meninggal Dunia	0	0	1	2	4
	Total	9	453	281	900	2921

Daftar Kerjasama Keamanan Dan Ketertiban

No.	Instansi Luar	Keterangan
1.	Puskesmas Anak Air	-
2.	Polsek Koto Tangah	W3.PAS.PAS.25-HM.05.02-307
3.	Komando Rayon Militer 06/Koto Tangah	W3.PAS.PAS.25-HM.05.02-307

3. Bagian Pengamanan

Bagian Pengamanan di Rutan mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pengamanan rata tertib di rutan termasuk bagian penempatan kamar tahanan dan narapidana.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dalam kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang mempunyai 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Adapun capaian dari ketujuh sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Persentase Pelayanan Tahanan

Dari kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah melaksanakan Pelayanan Tahanan yang optimal dengan persentase mencapai 90%. Pelayanan Tahanan tersebut meliputi bantuan hukum/penyuluhan hukum dan assesment tahanan.

Sasaran Strategis II : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

Dari kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah menyelesaikan 90% dari dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang ditargetkan setiap tahunnya. Secara keseluruhan telah diselesaikan dengan optimal.

Sasaran Strategis III : Persentase Pelayanan Pembinaan bagi WBP

Dari kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah 100% melaksanakan pembinaan bagi WBP yang di optimalkan melalui pembinaan keagamaan/rohani bagi seluruh WBP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang

Sasaran Startegis IV : Persentase Pelayanan Perawatan WBP

Dari kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah 100% melaksanakan perawatan terhadap WBP yang meliputi pengadaan bahan makanan WBP serta pemenuhan kebutuhm dasar dan kesehatan WBP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang.

Sasaran Strategis V : Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi

Dari kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah 90% terlaksana pelayanan informasi dan komunikasi bagi WBP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang maupun bagi pengunjung/tamu serta masyarakatan. Pelayanan dimaksud meliputi pelayanan informasi internal dan masyarakat, pelayanan pengaduan dan pelayanan kunjungan bagi tamu WBP.

Sasaran Strategis VI : Persentase Layanan Keamanan dan Ketertiban

Dari kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah 100% terlaksana yang meliputi razia/pengecekan dalam rangka antisipasi gangguan kamtib, pengawalan WBP keluar Rutan serta pemeliharaan sarana prasarana penunjang keamanan dan ketertiban.

Sasaran Strategis VII : Persentase Layanan Perkantoran

Dari kurun waktu 2015-2019, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah 90% terlaksana yang meliputi pembayaran Gaji dan Tunjangan seluruh pegawai serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

B. Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM, seperti yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

C. Permasalahan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang memiliki permasalahan tersendiri terkait dengan pelayanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Permasalahan yang paling mendasar adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada baik dalam pelaksanaan administrasi maupun pelaksanaan tugas dilapangan, sementara kondisi di Rutan seringkali terjadi overkapasitas. Tentu ini menjadi salah satu penghambat dalam memaksimalkan pembinaan dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan baik. Di samping itu juga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Padang dengan jumlah SDM yang kurang, juga kurangnya diklat/pelatihan yang memungkinkan SDM yang ada menguasai berbagai bidang tugas pokok dan fungsi sehingga terkesan kurang menguasai tugas dan fungsi. Hal yang telah dilakukan adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, tentu ini menimbulkan tumpang tindih tugas-tugas yang dijalankan. Dengan kata lain banyak SDM yang merangkap pekerjaan dan itu memberikan efek negatif terhadap output pekerjaan yang dihasilkan. Tentu, sangat diharapkan sekali kebijakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menambah SDM dan juga memberikan pembekalan SDM yang ada dengan menggiatkan diklat atau pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPKN, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

II. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- ✓ Misi ke-6 :
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- ✓ Misi ke-7 :
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- ✓ Misi ke-8 :
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

a. Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

✓ Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

✓ Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.

✓ Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

✓ Dibidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang

dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar- kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

• Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- i. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- ii. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- iii. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui

peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

- iv. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- v. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- vi. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
- vii. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

• **Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis

yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan HAM *SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik*


SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM

SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien



Gambar : Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

NO.	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukuk yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)

5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (SS8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)
----	--	---	--

Tabel : Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

• **Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas

profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

a. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

b. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

c. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

d. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta

membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

- **Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Bidang Hukum
2.	Memastikan Penegakan hukum yang Mampu Menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi Nasional	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna
		Persentase Benda sitaan dan Barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (Nilai)
		Persentase menurunnya resedivis
		Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan
3.	Ikut Berperan serta dalam menjaga Stabilitas keamanan dan Kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung Jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AITU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I : penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III : peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV : pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

berdaya saing	<p>semesta (Program Prioritas 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<p>perempuan (ibu hamil dan menyusui)</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

	(Program Prioritas 2)	KIK	
--	--------------------------	-----	--

A. Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang

Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang sesuai dengan kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit tertinggi di Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- Penajaman standar pelayanan pemasyarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan;
- Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
- Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan bidang pemasyarakatan;
- Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.

Secara khusus, arah kebijakan dan strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI SATKER
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	Monitoring terhadap tahanan yang akan overstaying di Rutan
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Mensinergikan kerjasama dengan Pihak yang terkait
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Mensinergikan kerjasama dengan Pihak yang terkait
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Mengutamakan standarisasi bahan makanan yang layak dengan pihak pemborong
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Mensinergikan kerjasama dengan dinkes maupun puskesmas setempat
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Mensinergikan kerjasama dengan dinkes setempat
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Mensinergikan Kerjasama dengan dinkes maupun puskesmas terdekat
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Mensinergikan Kerjasama dengan dinkes terdekat
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Mensinergikan Kerjasama dengan dinkes maupun puskesmas terdekat
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Mensinergikan Kerjasama dengan dinkes maupun puskesmas terdekat
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Mensinergikan Kerjasama dengan dinkes, BNN maupun puskesmas terdekat
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Memonitoring dan mengevaluasi pengaduan yang diterima
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	Rutin Melakukakan Razia , penggeledahan secara kontinyu maupun insidental
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh	Memonitoring dan mengevaluasi setiap

		Tahanan/Narapidana/Anak Gangguan Kamtib	Pelaku	Individu WBP
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas		Cepat tanggap dalam mengevaluasi setiap individu WBP
4.	Meningkatnya Dukungan Manajemen	Layanan	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Memonitoring dan mengevaluasi setiap dokumen dan pelaporan yang dibuat
			Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Memonitoring dan mengevaluasi setiap dokumen dan pelaporan yang dibuat dan terdatanya setiap aset BMN di Rutan
			Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Mengevaluasi Kinerja setiap pegawai dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat sesuai tuis masing-masing
			Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Memonitoring dan mengevaluasi setiap dokumen dan pelaporan yang dibuat
			Jumlah Layanan Perkantoran	Memastikan semua pegawai mendapatkan gaji dan tunjangan serta sarpras penyokong kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
			Nilai IKPA	Memastikan nilai IKPA tercapai maksimal dan telah menginput pada aplikasi
			Nilai SMART	Memastikan nilai SMART tercapai maksimal dan telah menginput pada aplikasi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN

A. Target Kinerja

Adapun Target Kinerja dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang adalah sebagaiberikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	75%	80%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	75%	80%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	75%	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	80%	85%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	92%	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	95%	95%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	70%	70%

		Persentase tuhanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	80%	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	80%	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	70%	80%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	30%	40%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	80%	85%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	75%	80%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	80%	85%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	75%	85%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

	Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Nilai IKPA	100	100	100	100
	Nilai SMART	100	100	100	100

A. Kerangka Pendanaan

Adapun Kerangka Pendanaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yang tergolong kepada Rupiah Murni (RM) di tahun 2020 adalah sebagai berikut

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (dalam Rupiah) 2020
1.	Layanan Tahanan	30.900.000,-
2.	Pembinaan Kegiatan Narapidana	-
3.	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	238.180.000,-
4.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	44.569.000,-
5.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana anggaran	1.700.000,-
6.	Layanan Perkantoran	3.132.925.000,-
7.	Manajemen Keuangan UPT	-
8.	Manajemen BMN UPT	-
9.	Reformasi Birokrasi UPT	-
10.	Hubungan Masyarakat UPT	-
11.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	-
JUMLAH		3.448.274.000,-

Kerangka Pendanaan 2021 – 2024 Rutan Kelas IIB Padang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (dalam Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
1.	Layanan Tahanan	42.600.000,-	42.600.000,-	42.600.000,-	42.600.000,-
2.	Pembinaan Kegiatan Tahanan	26.000.000,-	26.000.000,-	26.000.000,-	26.000.000,-
3.	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	5.787.725.000,-	5.787.725.000,-	5.787.725.000,-	5.787.725.000,-
4.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	149.400.000,-	149.400.000,-	149.400.000,-	149.400.000,-
5.	Layanan Perkantoran	3.411.942.000,-	3.411.942.000,-	3.411.942.000,-	3.411.942.000,-
6.	Program dan Anggaran UPT operasional & pemeliharaan	9.92.802.000,-	9.92.802.000,-	9.92.802.000,-	9.92.802.000,-
7.	Manajemen Keuangan UPT	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-	4.000.000,-
8.	Manajemen BMN UPT	18.300.000,-	18.300.000,-	18.300.000,-	18.300.000,-
9.	Reformasi Birokrasi UPT	0,-	0,-	0,-	0,-
10.	Hubungan Masyarakat UPT	400.000,-	400.000,-	400.000,-	400.000,-
11.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
JUMLAH		10.434.169.000,-	10.434.169.000,-	10.434.169.000,-	10.434.169.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mengarahkan dan mensinergikan seluruh program pelayanan pemasyarakatan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang agar supaya visi, misi serta tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yang tertuang di dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai.

Peran serta masyarakat di dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang juga perlu terus dipupuk dan diintensifkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini.